



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 258/UN23/KP.08.01/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
4880/UN23/KP.08.01/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 3382/UN23.16/KP.09.04/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Usul Penggantian Ketua Program Studi S2 Ilmu Kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 4880/UN23/KP.08.01/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Florensius Eko Dwi Haryono, S.Pi., M.Si NIP 196407281990111001 Pangkat/Jabatan Penata (III/c) /Lektor sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. Tri Nur Cahyo, S.T., M.Si. NIP 197504032005011001 Pangkat/Jabatan Penata Muda Tk.I (III/b)/Asisten Ahli sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan antar waktu 2020 – 2024 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR,


AKHMAD SODIQ